

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**LARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN SURAT EDARAN OJK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KREDIT SECARA NOTARIIL**”.

Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.


Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan;
3. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.E., S.H., M.H., M.A. sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan

masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.

3. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan yang telah banyak membantu saya dalam proses Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dr. Theresia Endang Ratnawati, S.H., M.Kn., selaku Kepala Satuan Kerja Hukum PT Bank Central Asia Tbk. yang telah memberikan banyak masukan dan memberikan banyak data terkait dengan materi Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
6. Para karyawan/karyawati Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan, khususnya Ibu Rosalia Andayani, S.E., yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
7. Keluargaku tercinta yang atas dukungan doanya serta memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.

- 
8. Teman-teman seperjuangan angkatan pertama (Batch 1) pada program Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 9. Atasan dan teman-teman saya di kantor dan di luar kantor yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 10. Semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu dan selalu memberikan motivasi dan doanya untuk tetap semangat dalam merampungkan penulisan Tugas Akhir ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai.

Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya bagi praktisi perbankan dan Notaris di Indonesia.

Jakarta, 12 Maret 2015

Penulis

Nunung Noorfiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Notaris	21
B. Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	25
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	27
4. Subyek dan Obyek Perjanjian.....	30
C. Perjanjian Kredit Bank	31
D. Perjanjian Baku dan Klausula Baku	37
E. Perjanjian Kredit.....	42
1. Secara Notariil.....	42
2. Secara Dibawah Tangan.....	45

BAB III	METODE PENELITIAN	46
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	57
	I. Ketentuan Larangan Klausula Baku Dalam	
	Peraturan OJK.....	57
	A. Peraturan OJK.....	57
	B. Klausula Baku Dalam Perjanjian	
	Kredit Pada Umumnya	61
	C. Pro dan Kontra Atas Klausula Baku	
	dan Perjanjian Baku	73
	D. Pembahasan Klausula Baku Pada	
	Perjanjian Kredit.....	82
	E. Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran.....	89
	II. Akta Perjanjian Kredit Notariil Dalam Kaitannya.....	94
	Dengan Larangan Pencantuman Klausula Baku	
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
	A. Kesimpulan.....	113
	B. Saran	115
	DAFTAR PUSTAKA	118
	LAMPIRAN	